

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, energi, telekomunikasi, serta sistem air bersih dan sanitasi, berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas juga mampu meningkatkan daya saing suatu negara dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dipandang sebagai salah satu prasyarat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Keller & Kotler, 2016).

Secara global, berbagai negara menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai strategi utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bank Dunia menjelaskan bahwa investasi pada sektor infrastruktur memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, mempercepat arus perdagangan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Negara-negara berkembang umumnya menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur (*infrastructure gap*), yaitu kondisi ketika kebutuhan pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pembiayaannya. Fenomena ini menyebabkan pemerintah perlu mencari

alternatif sumber pembiayaan yang inovatif agar pembangunan dapat terus berlangsung tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap kondisi fiskal negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, pembangunan infrastruktur memiliki peran yang semakin strategis. Luas wilayah geografis, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, perkembangan kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan investasi menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik terus bertambah dari waktu ke waktu. Infrastruktur yang belum merata masih menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional, rendahnya konektivitas antarwilayah, serta ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat integrasi wilayah, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kapasitas fiskal pemerintah, stabilitas ekonomi makro, iklim investasi, kualitas regulasi, partisipasi sektor swasta, serta ketersediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Dari berbagai faktor tersebut, aspek pembiayaan menjadi salah satu faktor yang paling menentukan karena pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi yang sangat besar dengan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen pembiayaan yang mampu menyediakan dana secara berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan bagi pemerintah (World Bank,

2020).

Pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam alokasi belanja negara yang signifikan untuk sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Otoritas Jasa Keuangan., n.d.). Namun demikian, kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kapasitas fiskal pemerintah. Keterbatasan APBN, tekanan defisit anggaran, meningkatnya kebutuhan belanja sosial, serta kewajiban pembiayaan pada sektor lain menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur (Kementerian Keuangan Republik Indonesia., n.d.-b). Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen keuangan, termasuk instrumen berbasis syariah.

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, sukuk menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dinilai mampu mendukung pembangunan nasional. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan didukung oleh aset yang menjadi dasar penerbitannya (*underlying asset*). Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk memberikan imbal hasil berdasarkan akad syariah sehingga lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam sekaligus mampu menarik minat investor domestik maupun internasional. Perkembangan pasar sukuk di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan memberikan kontribusi terhadap pembiayaan berbagai proyek strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur.

Salah satu inovasi pembiayaan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir adalah *Green Sukuk*. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *sovereign Green Sukuk* pada tahun 2018 sebagai instrumen pembiayaan yang mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (International Capital Market Association (ICMA), n.d.). Dana hasil penerbitan *Green Sukuk* dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan, seperti pembangunan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta berbagai proyek infrastruktur hijau (Maretha et al., 2024). Kehadiran *Green Sukuk* tidak hanya memperluas sumber pembiayaan pemerintah, tetapi juga mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Sukuk dapat diartikan sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang proporsional atas suatu aset yang nyata (*underlying asset*). Berbeda dengan surat utang, sukuk memberikan hak kepada investor atas sebagian aset, proyek, atau kegiatan investasi tertentu. Oleh karena itu, imbal hasil yang diterima investor tidak diperoleh dari bunga, melainkan dari keuntungan yang didapatkan oleh aset tersebut (Suriani, 2022). Di sisi lain, Sukuk Ijarah merupakan salah satu jenis sukuk yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan pemerintah karena menggunakan akad ijarah atau sewa atas manfaat suatu aset. Karakteristik akad ijarah yang memberikan kepastian imbal hasil (*ujrah*) menjadikan instrumen ini relatif stabil dan diminati oleh investor. Dalam praktiknya, Sukuk Ijarah telah menjadi salah satu instrumen utama dalam

penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, bendungan, gedung pendidikan, serta fasilitas pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, baik *Green Sukuk* maupun Sukuk Ijarah memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional (Affandi & Khanifa, 2022).

Meskipun demikian, efektivitas kedua instrumen tersebut dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam. Perbedaan karakteristik, tujuan penerbitan, serta mekanisme penggunaan dana antara *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah diduga memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia (Arifudin et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah terhadap pembiayaan infrastruktur menjadi penting untuk memberikan bukti empiris mengenai kontribusi kedua instrumen tersebut dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus memperkuat pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia (Endri et al., 2022).

Tabel 1 Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBN Tahun 2021-2025

Tahun	Anggaran Infrastruktur (Rp Triliun)	Keterangan
2021	417.4	APBN/anggaran Tahun 2021
2022	384.8	APBN/anggaran Tahun 2022
2023	392.0	APBN/anggaran Tahun 2023
2024	422.7	APBN/anggaran Tahun 2024
2025	423.4	APBN/anggaran Tahun 2025

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kita (2021–2025);

Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2021-2025.

Tercatat bahwa anggaran infrastruktur pada tahun 2021 mencapai Rp417,4 triliun, kemudian sebesar Rp384,8 triliun pada tahun 2022, dan meningkat menjadi Rp392,0 triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2024, alokasi anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi Rp422,7 triliun, dan dalam APBN tahun 2025 pemerintah menganggarkan sekitar Rp423,4 triliun untuk sektor ini (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, n.d.). Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, perumahan, transportasi, energi, serta fasilitas sanitasi yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Aprilianto & Ariefianto, 2021).

Gambar 1. 1 *Sanggai River Basin 1A (KIPP) Project comprises the construction and supervision of main drainage channels, retention basins, and flood embankments*



Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *Green Sukuk* berdaulat (*sovereign green sukuk*) di pasar internasional pada tahun 2018. Sejak saat itu, penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah terus mengalami perkembangan baik dari sisi nilai emisi maupun pemanfaatan dananya (Bank,

2017). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memanfaatkan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, khususnya untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia., n.d.-a).

Meskipun secara konseptual *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah diyakini memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan infrastruktur, kajian empiris yang menguji efektivitas instrumen ini masih relatif terbatas (Aminin & Khayati, 2025). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah dari aspek konseptual, regulasi, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan secara kualitatif. Sementara itu, penelitian yang secara kuantitatif menganalisis pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah terhadap pembiayaan infrastruktur nasional masih jarang ditemukan (Fadillah et al., 2025).

Gambar 1. 2 *Pamaluan River Flood Control Project comprises river normalization, embankment construction, and drainage rehabilitation.*



Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian kuantitatif yang secara empiris menguji apakah penerbitan *Green Sukuk* dan juga Sukuk Ijarah

benar- benar berpengaruh terhadap pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas *Green Sukuk* dan tentu sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, sekaligus memperkuat peran keuangan syariah dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan (*Islamic Development Bank, 2019*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian yang menganalisis “**Pengaruh Penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah Terhadap Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis lembaga serta memperkaya kajian akademik di bidang ekonomi syariah dan pemasaran jasa keuangan syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah

1. Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia terus meningkat, sementara kemampuan APBN dalam membiayai seluruh kebutuhan tersebut masih terbatas.
2. Pemerintah telah menerbitkan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah sebagai sumber pembiayaan alternatif, namun efektivitas penerbitannya dalam mendukung pembiayaan infrastruktur nasional belum diketahui secara pasti berdasarkan bukti empiris.
3. Sebagian besar penelitian terkait *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah masih bersifat konseptual dan kualitatif, sehingga belum memberikan gambaran kuantitatif mengenai pengaruhnya terhadap pembiayaan infrastruktur.

4. Belum banyak penelitian yang secara khusus menguji pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah terhadap pembiayaan infrastruktur di Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga diperlukan penelitian yang mampu memberikan bukti empiris yang lebih kuat.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai peran instrumen keuangan syariah, khususnya *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan dan pengaruh antara penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah sebagai variabel independen terhadap pembiayaan infrastruktur pemerintah sebagai variabel dependen. Kajian dilakukan dalam konteks kebijakan fiskal nasional dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas penerbitan *Green Sukuk* dan Penerbitan *Project Financing Sukuk* (PFS) berbasis Ijarah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
2. Pembiayaan infrastruktur yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada anggaran infrastruktur pemerintah yang tercantum dalam APBN Indonesia, sehingga pengukuran variabel tidak mencakup pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pemerintah daerah, badan usaha, maupun sumber pembiayaan swasta.
3. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk *time series*,

yang diperoleh dari sumber resmi seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik selama periode penelitian yang ditentukan.

4. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis regresi untuk menguji pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah terhadap pembiayaan infrastruktur, tanpa membahas aspek kualitatif seperti persepsi pemangku kepentingan atau evaluasi kebijakan secara mendalam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Green Sukuk* terhadap perkembangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh Sukuk Ijarah terhadap perkembangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah secara simultan atau bersama-sama terhadap pembiayaan infrastruktur di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Green Sukuk* terhadap perkembangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh Sukuk Ijarah terhadap perkembangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah secara simultan atau bersama-sama terhadap perkembangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan peran instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan. Secara khusus, penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah dengan menyediakan bukti kuantitatif terkait pengaruh penerbitannya terhadap pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji instrumen keuangan syariah dan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan kuantitatif.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam perumusan kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran dan efektivitas penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah sebagai

salah satu sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam optimalisasi pemanfaatan instrumen tersebut dalam mendukung pembiayaan infrastruktur.

3. Bagi investor dan pelaku pasar keuangan syariah,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris mengenai efektivitas *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah sebagai instrumen investasi syariah. Informasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah, sekaligus mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam kajian mengenai *Green Sukuk*, Sukuk Ijarah dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan lain yang relevan dalam bidang ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai urgensi

penelitian dan arah kajian yang dilakukan terkait pembiayaan infrastruktur melalui instrumen *Green Sukuk* di Indonesia.

Selanjutnya, Bab II Tinjauan Pustaka memaparkan teori-teori yang relevan mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, sukuk dalam perspektif ekonomi syariah, serta konsep dan karakteristik *Green Sukuk* dan juga Sukuk Ijarah. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara penerbitan *Green Sukuk*, Sukuk Ijarah dan pembiayaan infrastruktur, serta hipotesis penelitian yang menjadi dasar dalam analisis kuantitatif.

Kemudian, Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Suku Ijarah terhadap pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Selanjutnya, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil pengolahan dan analisis data penelitian secara kuantitatif. Hasil tersebut kemudian dibahas dengan mengaitkannya pada teori, kerangka pemikiran, serta temuan penelitian terdahulu guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh penerbitan *Green Sukuk* dan Sukuk Ijarah terhadap pembiayaan infrastruktur.

Terakhir, Bab V Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pemerintah, pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah, dan peneliti selanjutnya. Melalui susunan sistematika ini, skripsi diharapkan mampu memberikan

gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai peran dan pengaruh *Green Sukuk* dan *Project Financing Sukuk* berbasis Ijarah sebagai instrumen pembiayaan proyek pemerintah.

